

BAB II

ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Asas Praduga Tidak Bersalah

1. Pengertian asas praduga tidak bersalah

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah menurut asas ini. Semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu naskah hukum. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu perbuatan kejahatan. Kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu tanpa adanya keraguraguan. Jika suatu keragu-raguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan konsep ini telah diletakan dalam hukum islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif empat belas abad yang lalu.

Di dalam hukum positif Indonesia, asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Pasal tersebut seseorang tidak dapat dikatakan bersalah apabila belum mendapat putusan pengadilan yang

inkracht (berkekuatan hukum tetap) dalam artian yaitu tidak adanya ataupun tidak melakukan upaya hukum biasa yang dilakukan terdakwa terhadap putusan pengadilan tersebut.

Demikian halnya dalam RI No. 39 Th. 1999 yang isinya sebagai berikut: “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Selain itu, asas praduga tak bersalah diatur pula dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana yang isinya antara lain adalah¹⁹:

“Sebagian seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadiladilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.”

Sedangkan di dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam penjelasan umum butir 3C KUHAP yang isinya: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan

¹⁹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana

sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menurut *Internasional Convenan On Civil And Politica*:²⁰

Pegertian asas praduga tak bersalah dapat ditemukan dalam dokumen internasional diantaranya. rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 paragraf 2, *International Convenan on civil and Politcal*/Kovenan International tentang Hak Sipil dan Hak Politik Tahun 1966, yang dirumuskan dengan kalimat singkat yaitu “*Everyone charge with everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumen innocent untlil proved guilty according to law.*”

Menurut Andi Hamzah:²¹

Asas *presumption of innocent* atau dikenal juga dengan asas praduga tidak bersalah tidak bisa diartikan secara *letterlijk* (apa yang tertulis). Menurutnya, kalau asas tersebut diartikan secara *letterlijk*, maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. *Presumption of innocent* adalah hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan. Hak-hak yang dia maksud misalnya kawin dan cerai, ikut pemilihan dan sebagainya.

Menurut Yahya Harahap:²²

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

²⁰ *Internasional Convenan On Civil And Politica*

²¹ Andi Hamzah *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta, 1994, hlm 10

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika, 2006, hlm 29.

B. Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Pers

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Pers, yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia. Pers mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers yang menyatakan “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan bahwa “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

Pasal 18 ayat (2) UU Pers mengatakan bahwa perusahaan pers yang melakukan pelanggaran atas asas praduga tak bersalah diancam pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pasal 7 ayat (2) UU Pers menjelaskan bahwa Selain ketentuan UU Pers, wartawan juga wajib menaati Kode Etik Jurnalistik. Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers menjelaskan

bahwa Kode Etik Jurnalistik ini ditetapkan dan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Pers. Menurut Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran dari ketentuan Pasal ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu;
2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional;
3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta;
4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip untuk tidak menghakimi seseorang.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, suatu pemberitaan pers dapat dikatakan melanggar asas praduga tak bersalah jika isinya memang telah menghakimi seseorang atau beberapa orang telah terlibat atau bersalah melakukan tindak pidana, padahal belum terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain, maka mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh adalah melalui hak jawab (Pasal 5 ayat (2) UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat (3) UU Pers). Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap

orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

C. Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kitab Hukum Acara Pidana Dan Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dalam penyidikan merupakan perlindungan hak-hak terhadap tersangka yang diberikan oleh KUHAP dan sangat jelas diatur dalam Pasal 8 nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang telah mengalami, dimana dalam Pasal 8 UU nomor 48 tahun 2009 tersebut disebutkan, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum

ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Berkenaan dengan asas praduga tak bersalah .

Menurut Yahya Harahap: ²³

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”

Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau inkuisatur. Prinsip akusatur ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:²⁴

1. Adalah subjek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, oleh karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri
2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur ini adalah, kesalahan“ (tindakan pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan

Dengan asas praduga tidak bersalah yang dianut, KUHAP memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang, “inkuisatur“ yang menempatkan

²³ Harahap, M. Yahya, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

²⁴ *Ibid*, hlm 30

tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR. Prinsip ini sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum dalam bersikap:²⁵

1. Sudah apriori menganggap tersangka atau terdakwa bersalah. Seolah-olah tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa di hadapan penyidik
2. Tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib meringkuk dalam penjara.

Penyelidikan dan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yakni Pasal 1 ayat (8) yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh untuk melakukan penyelidikan dan Pasal 1 ayat (10) yang menyatakan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh untuk melakukan penyidikan. Penyelidikan dalam No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (9) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

²⁵ *Ibid*, hlm 45

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan arti penyidikan dalam No 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (9) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni melakukan penyidikan dimana dalam proses penyidikan di antara kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam hukum pidana sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.

Wewenang yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana yang terjadi
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
3. Memberhentikan tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan mengambil foto tersangka atau seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi
8. Mendatangkan ahli bila diperlukan dalam pemeriksaan perkara

9. Menghentikan penyidikan

10. Melakukan tindakan lain sesuai hukum yang bertanggung jawab

Tugas lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam penyidikan harus berlandaskan pada No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana atau yang kita kenal dengan Kitab Hukum Pidana (KUHAP). ini menggambarkan dengan jelas bahwa KUHAP sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia terutama hak-hak dari tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Saat sebelum lahirnya Undang-undang No 8 Tahun 1981 yakni pada masa berlakunya HIR, banyak tersangka yang ditangkap dan ditahan tanpa batas waktu yang jelas hingga disidangkan. Bahkan apabila orang yang ditangkap tersebut ternyata tidak bersalah tidak ada upaya bagi tersangka atau orang yang ditangkap atau ditahan untuk melakukan tuntutan.

Dalam KUHAP jelas diatur hak-hak tersangka yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah. Pasal 50 menjelaskan bahwa,

(1)Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; (2)Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; (3)Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Isi Pasal diatas menjelaskan hak tersangka berkaitan dengan waktu proses penidikan sampai pengadilan, dimana tersangka setelah ditangkap harus disegerakan untuk dilaksanakan pemeriksaan dan perkaranya segera dimajukan ke pengadilan. Hak-hak tersangka lainnya termaktub dalam Pasal 51 KUHAP yang menyebutkan bahwa,

Untuk mempersiapkan pembelaan: a.tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; b.terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52 KUHAP juga menyatakan bahwa “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Kedua Pasal KUHAP diatas secara jelas mengatakan bahwa tersangka berhak mendapat informasi mengenai kasus yang dihadapinya dengan jelas sesuai bahasa yang dimengerti oleh tersangka. Dan tersangka juga mempunyai hak menyampaikan keterangan secara bebas kepada penyidik tanpa ada intimidasi.

Hak-hak lainnya dari tersangka yang bisa didapatkan dalam proses penyidikan adalah tersangka berhak didampingi penasehat hukum baik pilihannya sendiri sesuai Pasal 55 KUHAP ataupun di beri bantuan untuk didampingi penasehat hukum secara cuma-cuma sesuai Pasal 56 KUHAP dan Pasal 57 KUHAP. Tersangka terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 KUHAP). Tersangka juga masih memiliki hak untuk dikunjungi dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP), dikunjungi keluarga (Pasal 60 KUHAP dan Pasal 61 KUHAP), dan tersangka juga berhak dikunjungi oleh rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).

Sarana kontrol oleh Hakim terhadap tindakan-tindakan hukum selama proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan adalah adanya lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan Indonesia. Peradilan Pidana terpadu yang dianut oleh Hukum Acara Pidana mengandung arti hubungan antara Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan harus merupakan hubungan yang sinkron sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih.

Menurut Loebby Loqman:²⁶

Hukum Acara Pidana merupakan suatu sarana dalam pembinaan keseluruhan komponen diatas, dalam arti bahwa Hukum Acara Pidana haruslah dapat memberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga diantara komponen tersebut tidak terjadi saling tumpang tindih, serta masing-masing komponen mengetahui tempatnya serta fungsi masing-masing dalam suatu rangkaian keseluruhan sistem.

Sistem Peradilan Pidana terpadu ini yaitu sistem peradilan pidana yang diintensifkan (*integrated Criminal justice System*) memiliki tujuan adalah untuk dapat mengatasi kejahatan. secara terpadu antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Praperadilan merupakan sebuah langkah evaluasi oleh lembaga pengawas yakni Hakim terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan atas proses penangkapan dan penyidikan sehingga akan

²⁶ Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm.16

mewujudkannya capaian yang dikehendaki oleh system peradilan pidana terpadu tersebut.

Praperadilan dalam hal KUHAP, hanya disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yakni Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentiakan penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menurut Ratna Nurul Afiah:²⁷

Praperadilan di Indonesia bukan lembaga peradilan tersendiri, melainkan bagian dari pengadilan negeri. Praperadilan di Indonesia diciptakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa.

Menurut Yahya Harahap:²⁸

Lembaga praperadilan disebutkan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, bahwa tujuan dibentuknya lembaga Praperadilan ini adalah untuk tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

²⁷ Ratna Nurul Afiah, *Pra Peradilan dan Ruang Lingkupnya*, Akedimika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm 75

²⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3

Dalam Pasal 77 KUHAP, ada beberapa wewenang pengadilan negeri untuk memutus dan memeriksa perkara-perkara yang menjadi kewenangan lembaga praperadilan, diantaranya yaitu :

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya Paksa.

Kewenangan memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya upaya paksa adalah kewenangan pertama yang diberikan oleh KUHAP. Yang masuk dalam upaya paksa dalam hal ini adalah penangkapan dan penahanan. Dalam KUHAP telah ditentukan syarat dan batasan-batasan yang diberikan oleh dalam melakukan upaya paksa. Salah satunya batas penangkapan yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah 1 kali dalam 24 jam, dan bila telah lewat dari 1 kali 24 jam, maka tersangka wajib dilepaskan. Ketika melakukan penangkapan harus dilengkapi dengan surat perintah tangkap. Bila ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi, maka terhadap penyidik pihak tersangka dapat mengajukan praperadilan. Berkaitan dengan masa penahanan, dimana penahanan yang diberikan kepada penyidik hanya 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum untuk 40 hari. Apabila jangka waktu penahanan telah lewat dan tidak ada dasar lagi untuk memperpanjang, maka terhadap tersangka wajib dilepaskan. Apabila tidak dilepaskan, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan. Untuk penahanan yang dimiliki oleh Penuntut Umum hanyalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Pengadilan selama 30 hari,

jika menyalahi ketentuan tersebut, maka Penuntut umum dapat diajukan praperadilan oleh tersangka atau terdakwa.

2. Memeriksa sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan.

Kasus lainnya yang termasuk kedalam ruang lingkup kewenangan Praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP menyebutkan penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. Begitu pula dengan kewenangan yang dimiliki oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 KUHAP untuk menghentikan penuntutan. Penghentian Penyidikan atau Penuntutan dapat terjadi karena kurang cukup bukti, atau apa yang disangkakan terhadap tersangka atau terdakwa bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana, atau dapat juga karena alasan *nebis in idem* atau perkara telah kadaluarsa untuk menuntut. Untuk menguji apakah alasan penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut sudah tepat dan benar menurut ketentuan, atau penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut telah ditafsirkan secara tidak benar dapat juga dilakukan praperadilan. Oleh karena itu untuk menghindari penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) maka terhadap penghentian penyidikan dapat dilakukan

praperadilan oleh pihak ketiga atau penuntut umum demikian sebaliknya penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau penyidik.

Terhadap alasan-alasan tersebut diatas pihak tersangka, atau keluarganya atau penasihat hukum dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui lembaga praperadilan. Pihak tersangka, keluarga tersangka atau penasihat hukumnya dapat juga mengajukan permintaan rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi menurut KUHAP Pasal 1 butir 23 adalah hak seseorang yang mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya yang diberikan pada tingkat penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Acara praperadilan untuk ketiga hal yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat 60 tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penyidikan (Pasal 81 KUHAP), ditentukan oleh beberapa hal berikut.

1. Dalam waktu tiga hari setelah menerima permohonan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
2. Dalam memeriksa permohonan praperadilan tersebut, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau permohon maupun dari pejabat yang berwenang;

3. Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan.
4. Sidang dalam perkara praperadilan dilaksanakan oleh hakim tunggal
5. Apabila perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
6. Putusan hakim dalam aara pemeriksaan praperadilan dalam ketiga hal tersebut dimuka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).
7. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaa masih-masih harus segera membebaskan tersangka;
8. Dalam hal putusan menetapkan bahw seustu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penunttutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
9. Dalam hal tuntutan ganti rugi atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasi;
10. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda

tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

D. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain.

Menurut Wikipedia:²⁹

Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang

²⁹ <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses tanggal 17 September 2020 pukul 01:25

paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.³⁰

2. Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM)

³⁰ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005, hlm 8

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut :

- a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
- c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu :

- a. Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut :
Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau

perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

- b. Hak-hak asasi ekonomi atau property rights yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
- c. Hak-hak asasi politik atau political rights yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- d. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan , yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.

- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut : hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.³¹

Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia , yaitu sebagai berikut :

³¹ <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 17 September 2020 , pukul 01:28

- a. setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- b. setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
- c. setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- d. setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
- e. setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan .
- f. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
- g. setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- h. setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan 20 sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam .

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak- hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.³²

Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di indonesia pelaksanaannya upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain :

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Komnas HAM
- d. Pengadilan HAM di indonesia
- e. Lembaga bantuan hukum indonesia (YLBHI)

³² <http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto-h.html> diakses tanggal 17 September 2020 , pukul 01:28

f. Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi

g. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI)

1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. UU No.39 tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tersebut kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM.

Nilai-nilai HAM selalu tercermin dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan norma-norma lain dari hukum internasional. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Kewajiban menghormati (*to respect*) berarti bahwa negara harus menahan diri (*refrain*) dari intervensi terhadap hak-hak yang dijamin, atau menahan diri untuk membatasi pelaksanaan hak dalam hal pembatasan hak tersebut

dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan. Kewajiban untuk menjamin (*to ensure*) adalah kewajiban yang bersifat positif (*positive duty*) yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara (*private interference*). dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, misalnya melakukan pencegahan atas tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak, atau melakukan penghukuman pada para pelanggaran. Jika negara tidak melakukan kewajibannya maka negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran HAM.

Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak (asasi manusia) yang dijamin dalam hukum internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya (*commission*), atau melakukan pembiaran (*ommission*).³³

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok

³³ https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-Hak-AsasiManusia-di-indonesia.pdf&hl=en_US , diakses pada tanggal 01:29 , pukul 02:00

orang yang dijamin oleh , dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.